



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Azizi
2. Tempat lahir : Samalanga
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kandang Kecamatan Seumalanga Kabupaten Bireun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa M. Azizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019

Terdakwa M. Azizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Terdakwa M. Azizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa M. Azizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Terdakwa M. Azizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019

Terdakwa M. Azizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Binjai yang beralamat di jalan Gaharu LK. IV Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 430/Pid.Sus/2019 tanggal 4 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. AZIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AZIZI dengan pidana penjara selama *14 (empat belas) Tahun* dan denda sebesar *Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)* dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun*.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel moution;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit Handphone merk coolpad warna silver;

Di rampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, memohon hukuman ringan-ringannya, serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia terdakwa M. AZIZI, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalinsum depan Kantor Polsek Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa dihubungi oleh BANG TEH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB untuk menyuruh terdakwa mengantarkan sabu ke Palembang dan berjanji akan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan BANG TEH (belum tertangkap) bertemu di desa Meduen Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun pada pukul 17.00 WIB lalu BANG TEH (belum tertangkap) memberikan 2 (dua) buah celana yang masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dan membawanya pulang kerumah.

Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui BANG TEH (belum tertangkap) untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa pulang kembali kerumah, setibanya dirumah terdakwa menyusun sabu yang sebelumnya berada didalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan celana ke dalam tas ransel warna hitam /merah milik terdakwa lalu terdakwa pergi ke pinggir jalan tepatnya di Desa Kandang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun untuk menunggu bus arah ke Medan kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa memberhentikan dan menaiki bus PT Aceh Transport dan duduk dikursi bagian belakang bus tepatnya kursi nomor 35 (tiga puluh lima).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 07.00 WIB tepatnya di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat di depan Polsek Gebang, Personil Polsek Gebang melakukan razia lalu memberhentikan BUS Aceh Transport BL 7525 AA selanjutnya SAKSI AIPTU JUNAI DI SEMBIRING, saksi AIPTU M SIREGAR dan saksi BRIGADIR FRANUDIKA menemui saksi IRWAN (supir bus) dan HUSAINI MAHMUD (kernet bus) untuk melakukan pemeriksaan didalam bus dan kemudian saksi AIPTU JUNAI DI SEMBIRING, saksi AIPTU M SIREGAR dan saksi BRIGADIR FRANUDIKA disaksikan oleh saksi IRWAN (supir bus) dan HUSAINI MAHMUD (kernet bus) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan alumunium foil didalam tas berwarna hitam merah milik terdakwa dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 116/IL.1.0106/IV/2019 tanggal 02 April 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 889,72 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh dua gram), labkrim 29,83 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tiga gram) dan sisa 859,89 (delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB: 3718/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. M.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa M. AZIZI, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalinsum depan Kantor Polsek Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa dihubungi oleh BANG TEH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB untuk menyuruh terdakwa mengantarkan sabu ke Palembang dan berjanji akan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan BANG TEH (belum tertangkap) bertemu di desa Meduen Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun pada pukul 17.00 WIB lalu BANG TEH (belum tertangkap) memberikan 2 (dua) buah celana yang masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dan membawanya pulang kerumah.

Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui BANG TEH (belum tertangkap) untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa pulang kembali kerumah, setibanya dirumah terdakwa menyusun sabu yang sebelumnya berada didalam lipatan celana ke dalam tas ransel warna hitam /merah milik terdakwa lalu terdakwa pergi ke pinggir jalan tepatnya diDesa Kandang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun untuk menunggu bus arah ke Medan kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa memberhentikan dan menaiki bus PTAceh Transport dan duduk dikursi bagian belakang bus tepatnya kursi nomor 35 (tiga puluh lima).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 07.00 WIB tepatnya di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat di depan Polsek Gebang, Personil Polsek Gebang melakukan razia lalu memberhentikan BUS Aceh Transport BL 7525 AA selanjutnya SAKSI AIPTU JUNAIDI SEMBIRING, saksi AIPTU M SIREGAR dan saksi BRIGADIR FRANUDIKA menemui saksi IRWAN (supir bus) dan HUSAINI MAHMUD (kernet bus) untuk melakukan pemeriksaan didalam bus dan kemudian saksi AIPTU JUNAIDI SEMBIRING, saksi AIPTU M SIREGAR dan saksi BRIGADIR FRANUDIKA disaksikan oleh saksi IRWAN (supir bus) dan HUSAINI MAHMUD (kernet bus) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan alumunium foil didalam tas berwarna hitram merah milik terdakwa dan dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 116/IL.1.0106/IV/2019 tanggal 02 April 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 889,72 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh dua gram), labkrim 29,83 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tiga gram) dan sisa 859,89 (delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 3718/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. M. AZIZI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa la terdakwa M. AZIZI, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalinsum depan Kantor Polsek Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada mulanya terdakwa dihubungi oleh BANG TEH (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB untuk menyuruh terdakwa mengantarkan sabu ke Palembang dan berjanji akan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa dan BANG TEH (belum tertangkap) bertemu di desa Meduen Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun pada pukul 17.00 WIB lalu BANG TEH (belum tertangkap) memberikan 2 (dua) buah celana yang masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima dan membawanya pulang kerumah.

Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui BANG TEH (belum tertangkap) untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah menerima uang jalan tersebut terdakwa pulang kembali kerumah, setibanya dirumah terdakwa menyusun sabu yang sebelumnya berada didalam lipatan celana ke dalam tas ransel warna hitam /merah milik terdakwa lalu terdakwa pergi ke pinggir jalan tepatnya diDesa Kandang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun untuk menunggu bus arah ke Medan kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa memberhentikan dan menaiki bus PTAceh Transport dan duduk dikursi bagian belakang bus tepatnya kursi nomor 35 (tiga puluh lima).

Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 07.00 WIB tepatnya di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat di depan Polsek Gebang, Personil Polsek Gebang melakukan razia lalu memberhentikan BUS Aceh Transport BL 7525 AA selanjutnya SAKSI AIPTU JUNAIDI SEMBIRING, saksi AIPTU M SIREGAR dan saksi BRIGADIR FRANUDIKA menemui saksi IRWAN (supir bus) dan HUSAINI MAHMUD (kernet bus) untuk melakukan pemeriksaan didalam bus dan kemudian saksi AIPTU JUNAIDI SEMBIRING, saksi AIPTU M SIREGAR dan saksi BRIGADIR FRANUDIKA disaksikan oleh saksi IRWAN (supir bus) dan HUSAINI MAHMUD (kernet bus) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibalut dengan alumunium foil didalam tas berwarna hitram merah milik terdakwa dan dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 116/IL.1.0106/IV/2019 tanggal 02 April 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berat kotor 889,72 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh dua gram), labkrim 29,83 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tiga gram) dan sisa 859,89 (delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 3718/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. M. AZIZI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Franudika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya telah benar;
 - Bahwa pada Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu Saksi dan rekan Saksi melaksanakan Razia / sweeping untuk pemeriksaan terhadap mobil-mobil yang berlintas di Jalinsum depan kantor Polsek Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan sweping, saat itu Saksi dan rekan Saksi menghentikan bus Aceh Transport BL 7525 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi memeriksa mobil tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan tas warna hitam milik Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ialah orang yang Saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar.

2. Saksi Husaini Mahmud, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya telah benar;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Sumateratepatnya di depan Polse Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ada Razia yang dilakukan oleh Polres Langkat;
- Bahwa pada saat Razia, saksi berada di dalam bus Aceh Transport BL 7525 AA di bangku 13 (tiga belas), sedangkan Terdakwa duduk di bangku 35 (tiga puluh lima);
- Bahwa Terdakwa naik ke bus aceh Transport BL 7525 AA dari pinggir Jalan Lintas Aceh tepatnya pada hari Jumat Pukul 23.30 WIB di Desa Tamalanga Kec. Aceh Pidie Jaya;
- Bahwa selama dalam perjalanan, Terdakwa hanya duduk dan diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat naik ke dalam bus tidak ada temannya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya telah benar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di jalinsum Medan B Aceh tepatnya di depan Polsek Gebang;
- Bahwa atas razia di Polsek Gebang dan dilakukan pemeriksaan terhadap bus PT Aceh Transport yang saya tumpangi, Terdakwa pun ikut diperiksa oleh polisi dan ditemukan Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di dalam bus tersebut menyimpan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barangay bukti yang disita dari terdakwa ialah 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dibalut dengan alumunium foil, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hanphone merk coolpad warna silver;
- Bahwa Terdakwa disuruh Bang Teh untuk mengirim Narkotika jenis Sabu tersebut ke Palembang dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), jika Terdakwa berhasil mengirimnya ke Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastic klip bening besar berisi Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Camel Mountain;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
5. 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit hanphone merk coolpad warna silver;

Menimbang Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan telah membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3718/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiboru, S.Si., Apt. petugas pemeriksa di Bareskrim Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor; 116/IL.1.0106/IV/2009 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari, pengelola UPC PT.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dengan hasil penimbangan menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar berisi Narkotika diduga jenis Sabu dengan berat brutto 889,72 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh dua) gram, labkrim 29,83 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram, sisa 859,89 (delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB, ada Razia / sweeping yang dilakukan oleh Polisi untuk pemeriksaan terhadap mobil-mobil yang berlintas di Jalinsum depan kantor Polsek Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa benar dilakukan Razia/sweeping terhadap bus Aceh Transport BL 7525 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan;
- Bahwa benar Terdakwa naik ke bus aceh Transport BL 7525 AA dari pinggir Jalan Lintas Aceh tepatnya pada hari Jumat Pukul 23.30 WIB di Desa Tamalanga Kec. Aceh Pidie Jaya;
- Bahwa benar selama dalam perjalanan, Terdakwa hanya duduk dan diam saja;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat naik ke dalam bus tidak ada temannya;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hitam milik Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ialah orang yang ditangkap pada saat Razia/sweeping dilakukan;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 3718/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiboru, S.Si., Apt. selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar berisi Narkotika diduga jenis Sabu milik Terdakwa memiliki berat brutto 889,72 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh dua) gram, labkrim 29,83 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tiga)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



gram, sisa 859,89 (delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor; 116/IL.1.0106/IV/2009 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari, pengelola UPC PT.

Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu M. Azizi sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 116/IL.1.0106/IV/2009 tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari, pejabat berwenang pada UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Barang Bukti No. Lab.: 3718/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiboru, S.Si., Apt. selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat brutto 889,72 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh dua) gram, labkrim 29,83 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram, sisa 859,89 (delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu dilakukan Razia / sweeping terhadap bus Aceh Transport BL 7525 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan di Jalinsum depan kantor Polsek Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat. Dan ditemukan Terdakwa memiliki 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, serta atas pertanyaan polisi terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening besar berisi Narkotika jenis Sabu; 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Camel Mountain; 1 (satu) buah celana pendek warna biru; 1 (satu) buah celana panjang warna cream; 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam; dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna silver; yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Azizi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening besar berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Camel Mountain;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit hanphone merk coolpad warna silver;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong., S.H., M.Hum., Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Stb



Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame